



PEMERINTAH KABUPATEN KAYONG UTARA
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Jl. Bhayangkara, Tlp/Fax (0534) 3031162, SUKADANA – Kabupaten Kayong Utara Kode Pos: 78852

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN KAYONG UTARA
SELAKU PENGGUNA ANGGARAN

NOMOR : 900 / M / 2021

T E N T A N G

PENUNJUKKAN PEMBANTU BENDAHARA PENGELUARAN
PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN KAYONG UTARA TAHUN 2021

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN KAYONG UTARA
SELAKU PENGGUNA ANGGARAN

- Menimbang** : a. bahwa guna pelaksanaan tugas dan tertib pengelola keuangan daerah pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dipandang perlu menunjuk pembantu bendahara pengeluaran;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kayong Utara di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dan yang terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 129);
7. Peraturan Bupati Kayong Utara Nomor 32 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2016 Nomor 32);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2016 Nomor 129, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 129) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara

- Tahun 2020 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 182);
9. Peraturan Bupati Kayong Utara Nomor 64 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun Anggaran 2021(Lembaga Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2020 Nomor 67);
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 13 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun Anggaran 2021(Lembaga Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2020 Nomor 13).

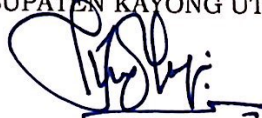
M E M U T U S K A N

Menetapkan :

- KESATU : Menunjuk Pembantu Bendahara Pengeluaran Pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kayong Utara Tahun 2019, dengan Nama Pembantu Bendahara Pengeluaran sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Pembantu Bendahara Pengeluaran sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU memiliki tugas:
1. Menyelenggarakan penatausahaan terhadap seluruh pengeluaran yang menjadi tanggungjawabnya dengan menggunakan buku kas umum, buku pajak, dan buku panjar;
 2. Menyampaikan Laporan pertanggungjawaban pengeluaran kepada bendahara pengeluaran paling lambat tanggal 5 bulan berikutnya.
- KETIGA : Pembantu Bendahara Pengeluaran mempunyai tugas membantu kelancaran tugas Bendahara Pengeluaran sesuai dengan tugas dan fungsi.
- KEEMPAT : Kepada mereka yang ditunjuk sebagai Pembantu Bendahara Pengeluaran pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kayong Utara agar melaksanakan pekerjaan dan tugas dengan sebaik-baiknya dan tetap melaksanakan tugas pokok yang telah diberikan.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari diperlukan perubahan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : S U K A D A N A
PADA TANGGAL : 4 JANUARI 2021

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL SIPIL
KABUPATEN KAYONG UTARA,



H. K. RONNY ISWANDY, S.IP, M.Si.
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19661116 198603 1 004

Tembusan Yth :

1. Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Kayong Utara di Sukadana;
2. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimestinya;
3. Arsip

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN
SIPIK KABUPATEN KAYONG UTARA
NOMOR : 900/14/2021
TANGGAL : 4 JANUARI 2021
TENTANG
PENUNJUKKAN PEMBANTU BENDAHARA PENGELUARAN PADA DINAS
KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIK KABUPATEN KAYONG UTARA
TAHUN 2021

NAMA PEMBANTU BENDAHARA PENGELUARAN
PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIK
KABUPATEN KAYONG UTARA
TAHUN 2021

NO	NAMA/JABATAN	DITUNJUK SEBAGAI
1	2	3
1.	JUSLAN, S.S.T, Ars	Pembantu Bendahara Pengeluaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kayong Utara
2.	ADRIA NANI, A.Md.	Pembantu Bendahara Pengeluaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kayong Utara

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIK
KABUPATEN KAYONG UTARA,



H.K. RONNY ISWANDY, S.IP., M.Si.
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19661116 198603 1 004